

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT

Jl. Martadinata Mamuju, Sulawesi Barat

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT NOMOR: KEP-48/P.6/Cr.5/03/2024

# TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI TA 2024

#### KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri TA 2024;
  - b. Bahwa dalam Pemantauan dan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri TA 2024 sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri TA 2024, yang anggotanya terdiri dari pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
  - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-289/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023;





## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA

KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI TA 2024.

KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-nama tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri TA 2024;

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU

melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Verifikasi dilakukan dengan cara:

a. Memeriksa dokumen bukti dukung yang dikirimkan oleh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri

b. Apabila diperlukan dapat melakukan wawancara dan/atau penilaian langsung ke Satuan Kerja Kejaksaan Negeri.

2. Penilaian dilakukan dengan cara:

a. Memberikan penilaian dalam bentuk angka untuk setiap indikator untuk

memperoleh nilai komulatif.

b. Nilai komulatif yang diperoleh dikonversi dalam bentuk predikat (CC, B,

BB, A).

KETIGA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri menyusun

hasil evaluasi dalam bentuk daftar penilaian untuk seluruh Kejaksaan Negeri serta melaporkannya dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

dan

KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil penilaian AKIP dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala

Kejaksaan Tinggi dilaporkan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Biro Perencanaan dan didistribusikan ke seluruh Kepala Kejaksaan Negeri untuk dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas AKIP di satuan

kerja masing-masing;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dangan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT



Drs. MUHAMMAD NAIM, SH.
Jaksa Utama Madya (IV/d)





Lampiran Keptusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : KEP- 48/P.6/Cr.5/05/2024

Tanggal : 21 Mei 2024

No.	Nama/Nip/Pangkat/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. MUHAMMAD NAIM, SH	Ketua
	19650319 199403 1 003	
	IV/d (Jaksa Utama Madya)	
	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	
2	SINYO REDY BENNY RATAG, S.H., M.H.	Wakil Ketua I
	196810211990031001	
	IV/b (Jaksa Utama Pratama)	
	Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	
3	DAMRAH MUIN, S.H., M.H	Wakil Ketua II
	19681017 199203 1 002	
	IV/b (Jaksa Utama Pratama)	
	Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	
4	HAMZAH, S.Kom., M.H.	Sekretaris I
	197510242003121003	
	IV/a (Adi Wira)	
	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Asisten Pembinaan	
5	SUPARDIN, S.H., M.H.	Sekretaris II
	198109122007031001	
	IV/a (Jaksa Madya)	
	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan Dan Proyek Pembangunan Pada Asisten Pengawasan	
6	ALDI MUFTI NUGRAHA, S.M.	Anggota
	Nip. 19961222 202203 1 003	00
	Yuana Wira (III/a)	
	Analis Perencanaan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi	
	Sulawesi Barat	
7	KHAIRUL IRFANDI, Amd	Anggota
	Nip. 19970105 202203 1 002	
	Madya Dharma TU (II/c)	
	Pengelola Bahan Laporan Hasil Audit pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT





